



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

JASA MEDIS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM,
DOKTER GIGI DAN APOTEKER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan tenaga medis guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum daerah Kota Bengkulu, perlu diberikan Jasa Medis kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker yang bertugas dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Jasa Medis Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1199/Menkes/per/x/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 08);
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 51);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG JASA MEDIS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN APOTEKER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu.

Pasal 2

- (1) Besaran Jasa Medis Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis Rp. 10.000.000,00
 - b. Dokter Umum Rp. 2.500.000,00
 - c. Dokter Gigi Rp. 2.500.000,00
 - d. Apoteker Rp. 1.500.000,00
- (2) Pemberian Jasa Medis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pembayaran Jasa Medis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 01 Januari 2016.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Jasa Medis bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter gigi dan Apoteker Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Maret 2016

WALIKOTA BENGKULU
ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
ttd
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...05.....